

**PENGARUH PENERAPAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022,  
KESADARAN PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA  
PEMERINTAH DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN PAJAK**  
(Studi Empiris pada UMKM Kota Palembang)



**Skripsi Oleh:  
Putri Rati Nabillah  
01031282126107  
S1 Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**PENGARUH PENERAPAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022, KESADARAN PAJAK,  
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada UMKM Kota Palembang)**

Disusun oleh:

Nama : Putri Rati Nabillah

NIM : 01031282126107

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan


Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 9 Desember 2024



Abukosim., SE., MM., Ak.  
NIP. 196205071995121001

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENERAPAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022, KESADARAN PAJAK, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(Studi Empiris Pada UMKM Kota Palembang)**


Disusun Oleh :

Nama : Putri Rati Nabillah  
NIM : 01031282126107  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 06 Januari 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 13 April 2024

Pembimbing,



Abukosim., SE., MM., Ak  
NIP. 196205071995121001

Penguji,



Meita Rahmawati., SE., M.Acc., Ak  
NIP. 198605132015042002

**ASLI**

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

14/2025  
f

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.  
NIP. 197212152003122001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Rati Nabillah

NIM : 01031282126107

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PENERAPAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022, KESADARAN  
PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK  
(Studi Empiris Pada UMKM Kota Palembang)**

Pembimbing : Abukosim., SE., MM., Ak.

Tanggal Ujian : 06 Januari 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 13 Januari 2025

Pembuat Pernyataan,



Putri Rati Nabillah

NIM. 01031282126107

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Dia menemukanmu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk”

**(QS. Al-Duha, 93:7)**

*“If you want something done right, do it yourself”*

*(Blair Waldorf)*

***Skripsi ini dipersembahkan kepada :***


- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Papa dan Mama tersayang
- Mendiang kakek-ku tercinta
- Seluruh anggota keluargaku
- Almamaterku Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak, Kepercayaan kepada Pemerintah, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Palembang)." Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk mendiang kakek saya yang tercinta, yang telah menjadi sumber inspirasi dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya.

Indralaya, 13 Januari 2025  
Penulis,



Putri Rati Nabillah  
NIM. 01031282126107

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta motivasi dari banyak pihak. Maka dari itu dengan kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas semua pertolongan, kemudahan, rahmat kesehatan kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Taufiq Marwa., S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Dr. Hasni Yusrianti, S.E., MAAC., Ak, CA.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu **Patmawati, S.E., M.Si., CA., CSRS.**, selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama perkuliahan.
7. Bapak **Abukosim SE., M.M, Ak.**, selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan ditengah kesibukan Bapak yang luar biasa, kesabaran yang sangat besar ketika penulis harus memotong dan mengganggu waktu kerja Bapak untuk ditemui dalam proses bimbingan, serta berbagai motivasi, kritik dan saran, doa serta ilmu-ilmu baru yang telah Bapak berikan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam berkarir membangun Universitas Sriwijaya.

8. Ibu **Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak., CA.**, selaku dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya terutama dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Cinta pertama dan panutanku, Papa Badrun Helmi, yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada henti sepanjang perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa, nasihat, dan motivasi yang Papa berikan, yang selalu menguatkan penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Papa adalah sosok yang selalu memberikan inspirasi dan semangat, serta pengorbanan yang luar biasa agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
12. Pintu surgaku, Mama tersayang, Ibu Susilawati. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang selalu menjadi *support system* nomor satu dan selalu menjadi sumber kekuatan penulis, memberikan semangat dan motivasi, serta mengajarkan penulis arti ketekunan dan kesabaran dalam setiap langkah hidup. Tanpa Mama, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan waras. Terima kasih telah selalu ada, memberi dukungan



yang tulus. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Mama dengan pahala yang berlimpah..

13. Mending kakek tercinta yang selalu menjadi sumber inspirasi dalam hidup penulis. Penulis masih ingat bagaimana kakek sangat ingin untuk hadir di hari wisuda penulis, namun takdir berkata lain, kakek dipanggil lebih dulu satu hari sebelum penulis dinyatakan lulus ujian komprehensif. Meskipun kakek tidak dapat hadir secara fisik, penulis yakin bahwa doa dan cinta kakek selalu menyertai setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untuk kakek, dan semoga penulis bisa terus mewujudkan kebanggaan kakek melalui pencapaian ini.
14. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti, memberikan motivasi, nasihat, dan semangat di saat-saat sulit. Terima kasih atas doa dan harapan terbaik yang selalu menyertai penulis. Tanpa keluarga yang luar biasa ini, penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan keluarga dengan pahala yang berlipat ganda.
15. Teman dan sahabat seperjuangan “BAC” yaitu Ara, Dwi, Dela, Kayla, dan Petty yang telah memberikan semangat, selalu membantu, dan memberikan masukan untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi teman maupun sahabat yang baik selama di masa perkuliahan ini hingga seterusnya.
16. Terakhir, untuk Diriku Sendiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk diri penulis atas setiap langkah yang telah diambil, setiap rintangan yang berhasil dilalui, dan setiap tantangan yang berhasil dihadapi. Penulis bangga telah tetap

tegar meskipun banyak sekali hambatan yang datang, dan penulis belajar untuk tidak menyerah. Terima kasih untuk ketekunan, keberanian, dan komitmen yang penulis tunjukkan untuk mencapai tujuan ini. Skripsi ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan kepercayaan diri yang penulis bangun selama ini. Perjalanan ini baru dimulai, dan penulis siap untuk menghadapi lebih banyak tantangan dengan semangat yang lebih besar.

Indralaya, 13 Januari 2025

Penulis,



Putri Rati Nabillah

NIM. 01031282126107

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Putri Rati Nabillah

NIM : 01031282126107

Jurusan : Akuntansi


Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kota Palembang)

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.


Indralaya, 13 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



Abukosim., SE., MM., Ak.  
NIP. 196205071995121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.  
NIP. 197212152003122001

## ABSTRAK

### **PENGARUH PENERAPAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022, KESADARAN PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

(Studi Empiris pada UMKM Kota Palembang)


Oleh:

Putri Rati Nabillah

Kepatuhan pajak adalah kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PP Nomor 55 Tahun 2022, kesadaran perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Palembang. Kepatuhan pajak diukur dari jumlah masyarakat yang membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh UMKM di Kota Palembang Tahun 2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS versi 25 for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, variabel PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, serta variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM.


Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Peraturan Perpajakan, UMKM, Kesadaran, Kepercayaan, Sanksi

Pembimbing,



Abukosim, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196205071995121001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.  
NIP. 197212152003122001

**ABSTRACT**

**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT  
REGULATION NO. 55 OF 2022, TAX AWARENESS, TRUST IN THE  
GOVERNMENT, AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE**

*(Empirical Study on MSMEs in Palembang City)*


By:

Putri Rati Nabillah

*Tax compliance refers to the ability and willingness of taxpayers to fulfill their tax obligations in accordance with tax laws. This study aims to examine the effect of Government Regulation No. 55 of 2022, tax awareness, trust in the government, and tax sanctions on the tax compliance of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) in Palembang. Tax compliance is measured by the number of individuals who pay and remit their taxes on time. The population in this study consists of all MSMEs in Palembang in 2023. The sampling method used is Accidental Sampling, with a total of 100 MSME taxpayers. The analysis technique is using multiple linear regression analysis using SPSS software version 25 for Windows. The results of this study indicate that the tax awareness variable significantly affects MSME tax compliance. However, the variables of Government Regulation No. 55 of 2022 and trust in the government do not significantly influence MSME tax compliance. Additionally, the tax sanctions variable has a negative effect on MSME tax compliance.*


*Keywords: Tax Compliance, Tax Regulations, MSMEs, Awareness, Trust, Sanctions*

Advisor,



Abukosim, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 196205071995121001

Acknowledge by,  
Head of Accounting Department



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.  
NIP. 197212152003122001



## **RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Putri Rati Nabillah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Agustus 2003  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sukabangun II, Lrg. Masjid No. 55, Kelurahan  
Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang,  
Sumatera Selatan  
Email : putriratinabillah15@gmail.com



### **PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar : SD Negeri 179 Palembang  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 10 Palembang  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 17 Palembang  
Pendidikan Tinggi : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Sriwijaya

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Divisi PPSDM IMA FE UNSRI Kabinet Arunika Tahun 2022
2. Anggota Divisi SENIOR IMA FE UNSRI Kabinet Gana Kagendra Tahun  
2023

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
RIWAYAT HIDUP.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. <i>Atribution Theory</i> (Teori Atribusi).....	8
2.1.2. <i>Theory of Planned Behavior</i> (Teori Perilaku Terencana) ...	9
2.1.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	10
2.1.4. Kepatuhan Pajak .....	11
2.1.5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun .....	12
2.1.6. Kesadaran Perpajakan.....	15
2.1.7. Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	16
2.1.8. Sanksi Perpajakan.....	17
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Alur Pikir.....	24
2.4. Pengembangan Hipotesis .....	25
2.4.1. Pengaruh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 .....	25
2.4.2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak ...	26
2.4.3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak ...	27
2.4.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1. Desain Penelitian.....	30
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.4. Instrumen Penelitian.....	31
3.5. Populasi dan Sampel .....	32

3.5.1. Populasi .....	32
3.6. Pengukuran Variabel .....	33
3.7. Teknik Analisis Data .....	35
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.7.2. Uji Kualitas Data .....	36
3.7.3. Uji Asumsi Klasik.....	37
3.7.4. Analisis Linear Berganda .....	39
3.7.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	45
4.2. Hasil Penelitian .....	45
4.2.1. Distribusi Pengembalian Kuisisioner .....	45
4.2.2. Karakteristik Responden.....	46
4.2.3. Uji Instrumen Penelitian .....	47
4.2.4. Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.2.5. Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.6. Analisis Regresi Linear Berganda .....	59
4.2.7. Uji Hipotesis .....	61
4.2.8. Pengaruh PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Pajak .....	65
4.2.9. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak .....	67
4.2.10. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak....	70
4.2.11. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak...	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran.....	76
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2023.....	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1. Skor dan Kategori Skala Likert.....	33
Tabel 3.2. Indikator Pengukuran Variabel .....	35
Tabel 4.1. Distribusi Pengembalian Kuisisioner.....	47
Tabel 4.2. Karakteristik Responden .....	47
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Instrumen PP Nomor 55 Tahun 2022.....	48
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Perpajakan.....	49
Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Instrumen Kepercayaan Kepada Pemerintah .....	49
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Perpajakan.....	50
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Pajak .....	50
Tabel 4.8. Hasil Uji Reabilitas .....	51
Tabel 4.9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4.10. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test</i> Sebelum Transform .....	54
Tabel 4.11. Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test</i> Setelah Transform.....	56
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
Tabel 4.13. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	62
Tabel 4.15. Hasil Uji Statistik t (Persamaan t).....	63
Tabel 4.16. Hasil Uji Statistik f.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alur Pikir .....	25
Gambar 4.1. Grafik Histogram.....	56
Gambar 4.2. Grafik Normal P-Plot .....	57
Gambar 4.3. Grafik <i>Scatterplot</i> .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Tabulasi Data Variabel PP Nomor 55 Tahun 2022.....	86
Lampiran 2	Tabulasi Data Variabel Kesadaran Perpajakan.....	89
Lampiran 3	Tabulasi Data Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	92
Lampiran 4	Tabulasi Data Variabel Sanksi Perpajakan.....	95
Lampiran 5	Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Pajak.....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pandemi *covid-19* beberapa tahun silam membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Selama beberapa waktu yang lama, Indonesia mengalami kelesuan keuangan yang mengakibatkan banyak sekali bisnis mengalami kerugian besar atau bahkan kebangkrutan akibat penerapan *lockdown* dan pembatasan sosial yang secara jelas memengaruhi pendapatan negara dimana bagian terbesarnya diperoleh dari penerimaan pajak (Yulianti, 2022). Pajak merupakan kewajiban warga negara, perusahaan, atau lembaga lain kepada pemerintah berupa kontribusi wajib yang dipungut tanpa imbalan secara langsung yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, dan berbagai layanan publik lainnya (Waluyo, 2017). Pajak memainkan peran kunci dalam mendukung anggaran negara, mengendalikan perekonomian, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang layak serta menyeimbangkan defisit anggaran (Halomoan & Sitabuana, 2022). Kelesuan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama pandemi berdampak pada hal yang lebih besar, yaitu hilangnya kesadaran akan kewajiban dan menurunnya kepatuhan warga negara dalam membayar pajak.

Dikutip dari laporan tahunan yang tercatat pada *website online* Direktorat Jenderal Pajak, (2023), realisasi dari penerimaan pajak tahun 2019 hingga 2023

adalah Rp1.332,6 triliun, Rp1.072,1 triliun, Rp1.278,6 triliun, Rp1.716,8 triliun, dan Rp1.867,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak berada diantara 84,44% hingga 102,73%. Terjadi penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak penghasilan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan yang menandakan pemulihan ekonomi yang semakin stabil setelah krisis pandemi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan ini. Penjelasan terkait target dan realisasi penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2020-2023**

No	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
1.	2019	Rp1.577,5	Rp1.332,6	84,48%
2.	2020	Rp1.198,8	Rp1.072,1	89,43%
3.	2021	Rp1.229,6	Rp1.278,6	103,99%
4.	2022	Rp1.265	Rp1.716,8	115,61%
5.	2023	Rp1.818,2	Rp1.867,9	102,73%

Sumber: Data diolah (Laporan DJP, 2019-2023)

Pemerintah menutup tahun 2022 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 yang berhubungan dengan adaptasi peraturan dalam aspek Pajak Penghasilan (Munandar, Romli, & Aravik, 2023). Pengendalian ini merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan agar menyesuaikan pengaturan pemungutan pajak di Indonesia dengan dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang (Atichasari et al., 2024).

UMKM memiliki peranan dan kontribusi besar dalam memulihkan ekonomi nasional karena membuka peluang usaha sehingga berdampak besar terhadap Produk Domestik Bruto (As'adi et al., 2022). Oleh karena itu dalam hal ini,

pemerintah memberikan keringanan kepada UMKM untuk dapat memanfaatkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022 (Kristihana, 2021). Efektivitas dari kebijakan pajak yang dicanangkan pemerintah sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak mengenai kebijakan ini, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Seringkali, pemerintah dan masyarakat mengalami miskomunikasi sehingga kepercayaan dalam pemerintahan berkaitan dengan realitas perilaku pejabat pemerintah yang sebagian tidak mencerminkan sikap dan tindakan pejabat negara (Azmi & Satria, 2022). Ketika masyarakat menerima kewajiban dan kapasitas pemerintah pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak, ditambah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya membantu meringankan beban masyarakat, kepatuhan perpajakan diharapkan dapat meningkat (Amah et al., 2023).

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak (Wilestari & Ramadhani, 2020). Kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mematuhi seluruh peraturan dan administrasi perpajakan tanpa memerlukan kegiatan penegakan hukum (Hantono & Sianturi, 2021). Namun, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya kesadaran terhadap kewajiban pajak menjadi kendala yang paling sering terjadi menyebabkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah (Suci et al., 2023).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap topik ini dikarenakan terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa studi terdahulu. Studi yang pernah

dilakukan oleh (Prihastuti et al., 2023), dan (Arsa et al., 2024) mengenai penerapan PP No 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kemudian, terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai penerapan PP No 55 Tahun 2022 yang dilakukan (Kusufiyah & Anggraini, 2024) yang mengungkapkan bahwa PP No 55 Tahun 2022 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya studi yang dilakukan (Toniarta & Merkusiwati, 2023), (Kurniawan et al., 2024), Kusufiyah & Anggraini, (2024), dan (Guna et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Studi yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022), (Zainudin et al., 2022), dan Afreza Rahman, (2023) menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Amah et al., 2023) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah, serta penelitian dari (Hambali & Rizqi, 2024) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, fenomena ini mencerminkan keberhasilan strategi pemerintah dalam memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi dan memperkuat basis perpajakan nasional. Meski penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi *covid-19*, seperti yang dilaporkan DJP dari tahun 2019 hingga 2023, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan perpajakan, terutama penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, berdampak pada kepatuhan pajak di tingkat UMKM. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam temuan

terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, meskipun kesadaran perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan penerapan sanksi perpajakan diperkirakan berperan penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian yang menggabungkan keempat variabel ini yakni kebijakan perpajakan, kesadaran perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi perpajakan masih jarang dilakukan dalam konteks UMKM. Ini menciptakan kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dalam memengaruhi kepatuhan pajak, terutama di era pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, dilatar belakangi oleh perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh pembaharuan kebijakan PPh Final UMKM di Kota Palembang, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Palembang)”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang?
- b. Apakah kesadaran perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak UMKM di Kota Palembang?



- c. Apakah tingkat kepercayaan wajib pajak UMKM di Kota Palembang terhadap pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan pajak?
- d. Apakah sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat kita tarik tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang
- b. Memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang
- c. Memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang
- d. Memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Palembang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan untuk didapatkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Kontribusi terhadap penelitian Akademis: Melakukan kajian dampak penerapan PP No 55 Tahun 2022, memiliki kesadaran perpajakan, memberikan

kepercayaan terhadap pemerintah dan memberikan penilaian sanksi terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Palembang.

- b. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan fiskal dalam perpajakan: Meneliti dampak penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 dalam konteks ini dapat memperluas wawasan kita mengenai peraturan pemerintah terkait perpajakan, termasuk insentif pajak, sanksi perpajakan, transparansi perpajakan, dan kepatuhan pajak

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak sebagai *tax payer* sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang ada dan meningkatkan pembangunan nasional.
- b. Pengentasan Kemiskinan: Melalui pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, dengan tujuan agar dapat meringankan beban pajak UMKM oleh pemerintah sehingga dapat membantu pengentasan kemiskinan. Disisi lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada DJP Kawasan wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bahan informasi serta tinjauan literatur dalam acuan pembuatan kebijakan di masa yang akan datang guna meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). *Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*.
- Amah, N., Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). *Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Annisa, I., & Suparna, W. (2024). *Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>
- Arsa, N. W. C., Ayu, A. G., & Damayanthi, E. (2024). *Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, penggunaan e-system pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar*. 7(4), 13199–13210.
- As'adi, Sularsih, H., Himawan, S. W., & Mukoffi, A. (2022). *Kebijakan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19*. In *Journal Perdagangan Industri dan Moneter* (Vol. 10, Issue 2).
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 39–51.
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). *Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Owner*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>
- Azmi, A. I., & Satria, P. (2022). *Menjamin Kebebasan Individu Pasca Pandemi: Trust Government Framework untuk Membangun Kepercayaan Publik* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.>
- Bahri, N. A., Widia Khairunnisa, Muhammad Zulvan Dwihatmoko, & Taofik Muhammad Gumelar. (2022a). *Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior*.

- Bahri, N. A., Widia Khairunnisa, Muhammad Zulvan Dwihatmoko, & Taofik Muhammad Gumelar. (2022b). *Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory of Planned Behavior*. 1(1), 34–43.
- Cahya, R. D., Endang Kiswara, & Fuad. (2021). *Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak*. 130–158.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. (2023). *Laporan Akhir UMKM Kota Palembang Tahun 2023*. [https://asik.palembang.go.id/uploads/Laporan\\_Akhir\\_UMKM\\_1e4a4905f2.pdf](https://asik.palembang.go.id/uploads/Laporan_Akhir_UMKM_1e4a4905f2.pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. <https://pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Ditha, A., Pratiwi, S., Erna, K., & Sinaga2, C. (2023). *Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Vol. 15)*.
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0) (Faza 'ur Ravida, Ed.)*. Dotplus Publisher.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak*. In *Jurnal Pajak Indonesia (Vol. 6, Issue 2S)*.
- Halomoan, K., & Sitabuana, Dr. T. H. (2022). *PAJAK, PANDEMI, DAN MASYARAKAT. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hama, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran pajak Transaksi E-Commerce di Surabaya*. 1(2), 206–218.
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). *Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. In *Maret (Vol. 7, Issue 3)*. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>

- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM yang ada di Kota Medan*. 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1n1.1176>
- Hasan, H., Alief Fahdal, M., Hasanuddin, U., & Selatan, S. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM (Sulawesi MSME Community Empowerment in the Implementation of MSME Digitization)*. 3(1), 43–50. <https://doi.org/10.35912/jpm.v3i1.1225>
- Herawati, N. T., Dewi, L. G. K., & Meitriana, M. A. (2023). *Lecturer Intentions in Teaching Tax Awareness: A Study of the Theory of Planned Behavior*. In *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 9, Issue 1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Herlina, V. (2020). *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci*. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung*. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra)*. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- Jusdienar, A. L., Hutabarat, I. M., Sari, F. P., Raya, R., Situmeang, Januari, R., Ladini, U., Kusumastuti, S. Y., Noorzaman, S., Seru, F., Nopiah, R., Suprayitno, D., Badriah, L. S., Paridy, A., & Nurhayati. (2024). *Buku Ajar Statistik Ekonomi (Efitra & N. Safitri, Eds.)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamanjaya, A., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2021). *Peraturan Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah*. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 187–200. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4010>
- Kristihana, A. D. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Penerapan E-filing, dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang)*.
- Kurniawan, C. L., Septiawati, R., & Trisyanto, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). *Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah*

- Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(3), 270–289.
- Lubis, A. I. (2017). *Akuntansi Keperilakuan* (Krista, Ed.; 2nd ed.). Salemba Empat.
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. 3(1), 42–55.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama) Havis Aravik.
- Munandar, A., Romli, H., Tinggi, S., Dan, E., & Syariah, B. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Pt. Raflesia Energi Utama) Havis Aravik.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik : Implementasi Metode Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik* (M. Ady Susanto, Ed.; 1st ed.). Pradina Pustaka.
- Nugraheni, H. (2022). Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Covid-19. 3(1), 43–57.
- Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Peraturan Perundang-Undangan RI. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*.
- Prihastuti, A. H., Saipul Al Sukri, Jusmarni, & Ratih Kusumastuti. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 56–63.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>

- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 4(2), 45–59.
- Ramadhita, M., Sutabri, T., & Ibadi, T. (2023). *Model Tingkat Penerimaan Aplikasi E-Kinerja dengan Metode Theory of Planned Behavior (TPB)*. *Media Online*, 4(1), 562–573. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1124>
- Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). *Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha*.
- Sari, E. P., Yuliana Gunawan, & Elvina. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6(3), 712–732.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JURNAL ECONOMINA*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, K. L. A. (2023). *The Effect of Trust in Government, Tax Rate, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanction on Individual Taxpayer Compliance*. In *Management Studies and Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 5). <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Utama, F. R., & Rohman, F. (2023). *Pendekatan Teori Atribusi Pada Analisis Determinan Kualitas Audit*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(1), 43–55. <https://doi.org/10.30659/jai.12.1.43-55>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12th ed.). Salemba 4.
- Wilestari, M., & Ramadhani, D. M. (2020). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2*. In *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1). [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Yang, M. Z., & Sihotang, J. I. (2022). *Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap User Interface Aplikasi E-Commerce Shopee Menggunakan Metode EUCS di Jakarta Barat* (Vol. 4, Issue 2). <https://e-journal.unper.ac.id/index.php/informatics>
- Yulianti, L. N. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*. 2(1), 46–53.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran*

*Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76.*  
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

Zainudin, F., Rahadi Nugroho, & Hanik Susilawati Muamarah. (2022). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening.*  
[www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)